

KEPUTUSAN DIREKSI

PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SAMARINDA (PERSERODA)

NOMOR: 006/BPR-SK/VI/2026

TENTANG

**PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,
TIM PERTIMBANGAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SAMARINDA**

DIREKSI PT. BANK PEREKONOMIAN RAKYAT BANK SAMARINDA (PERSERODA)

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi, Atasan PPID menunjuk PPID Pelaksana sebagai bagian dari Kelembagaan Pengelola Informasi dan Dokumentasi, di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda diatur melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Samarinda Nomor: 500.12.1-05/068/HK-KS/IV/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda;

b. Bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana perlu ditetapkan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi pada PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda);

c. Bahwa berdasarkan pada huruf **a** dan **b**, maka perlu menetapkan Keputusan Direksi PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi di PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang

- Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741 Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);

13. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik;
17. Peraturan Walikota Samarinda Nomor Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 26 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik di PT BPR Bank Samarinda (Perseroda);

KEDUA : Susunan Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi Publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direksi Keputusan PT BPR Bank Samarinda (Perseroda) ini;

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas dan wewenang:

1. Tugas:
 - a. Membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan oleh PPID;
 - c. Mengkonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - d. Mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
 - e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
 - f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
 - g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;

- h. Menyampaikan Informasi Publik kepada PPID dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 - i. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan Informasi kepada PPID secara berkala atau sesuai kebutuhan.
2. Kewenangan:
- a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah;
 - b. Meminta klarifikasi dari Petugas Pelayanan Informasi di Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik; dan
 - c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik yang ditolak.

KEEMPAT : Untuk mendukung kelancaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditunjuk Tim Pertimbangan yang bertanggung jawab merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik dan Informasi yang dikecualikan;

KELIMA : Untuk mendukung kelancaran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik yang bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan PPID Pelaksana dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik;

KEENAM : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Direksi Nomor 014/BPR-SK/VII/2025 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana, Tim Pertimbangan dan Petugas Pelayanan Informasi di PT. BPR Bank Samarinda (Perseroda) Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETUJUH : Keputusan ini mulai tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan segera diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Tanggal : 19 Juni 2026

PT. BPR BANK SAMARINDA (PERSERODA)

banksamarinda

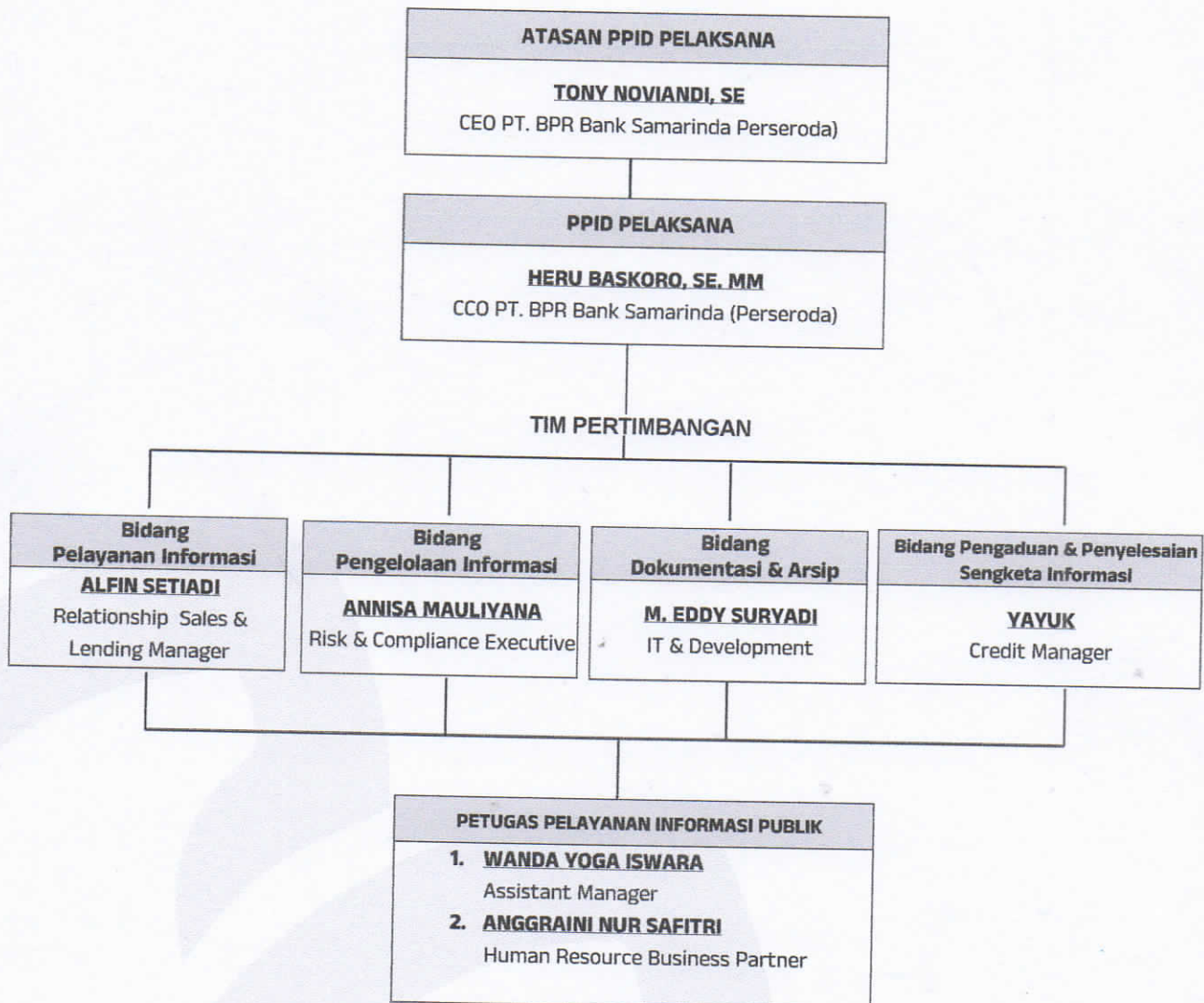
TONY NOVIANDI, SE
CEO Of Bank Samarinda

Tembusan:

- 1. Board Commissioner Bank Samarinda
- 2. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKSI PT. BPR BANK SAMARINDA (PERSERODA) NOMOR 006/BPR-SK/VI/2026 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA, TIM PERTIMBANGAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PT. BPR BANK SAMARINDA (PERSERODA)

**STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA,
TIM PERTIMBANGAN DAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PT. BPR BANK SAMARINDA (PERSERODA)**



Catatan : Jabatan yang termuat dalam Struktur Organisasi tersebut diatas bersifat mengikat kepada siapapun yang mendudukinya jika terdapat perubahan nama.